

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami banyak sekali perubahan, baik perubahan fisik maupun psikis. Pada masa ini remaja mulai melepaskan diri dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosial yang baru sebagai orang dewasa (Clarke-Stewart & Friedman, 1987; Ingersoll, 1989 dalam Agustiani, 2006).

Santrock (2014) pada usia 14-16 tahun remaja berada pada tahap mengeksplorasi hubungan romantis. Pada tahap ini remaja mulai terlibat dalam *casual dating* dan pacaran dalam kelompok dan pada usia 17-19 tahun pada tahap ini remaja mulai menjalin hubungan yang serius mirip dengan hubungan romantis orang dewasa. Pacaran pada remaja dapat berlanjut ke tahap berhubungan seksual dimana banyak remaja yang melakukan hubungan seksual yang tidak bertanggungjawab.

Fajarwidya, (2013) Seperti terlihat pada hasil survei tahun 2006, PKBI menyebutkan, 1). kisaran umur pertama kali yakni 13-18 tahun melakukan hubungan seks, 2). 60% tidak menggunakan alat atau obat kontrasepsi, 3). 85% dilakukan di rumah sendiri. Hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh remaja. Seperti yang dijabarkan dalam survei tahun 2007 SKKRI menunjukkan perilaku seks pranikah

remaja cenderung terus meningkat dan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) juga terjadi pada remaja. Perempuan yang belum menikah hanya dapat melanjutkan kehamilannya yang tidak diinginkan secara sah dengan melaksanakan pernikahan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sleman (Yustisia, 2010), Kementerian Kesehatan menjelaskan populasi remaja di Sleman mencapai 117.600 orang atau sekitar 14,5% dari jumlah penduduk kabupaten ini. Di Sleman terdapat calon pengantin wanita usia kurang dari 20 tahun yang sudah hamil sebelum menikah. Dr Sunartono, Kementerian Kesehatan menyebutkan pada tahun 2004 remaja calon pengantin wanita di Sleman yang datang ke puskesmas sebanyak 261 orang, 60 diantaranya (23,7%) sudah hamil. Tahun 2005 sampai bulan Juli dari 74 remaja calon pengantin wanita, 62% diantaranya atau sebanyak 46 orang juga sudah hamil.

Khishbiyah (1997), menyatakan bahwa usia 17-18 tahun memiliki frekuensi terbesar kehamilan diluar nikah yakni 13 responden (29,5%). Frekuensi terbesar berikutnya ada dalam kelompok usia 19-20 tahun (25%), disusul oleh kelompok usia 21-22 tahun (22,8%). Frekuensi terkecil ada dalam kelompok usia 15-16 tahun (9%) dan 23-23 tahun (13,7%). Data ini mengimplikasikan bahwa frekuensi terbesar kehamilan di luar nikah terjadi pada usia remaja (17 tahun sampai usia 20 tahun). Secara psikologis, pengelompokan yang besar pada periode usia ini dapat diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan remaja usia 17 tahun untuk mengendalikan impuls-impuls seksualnya, sehingga kehamilan pada kelompok

usia ini paling banyak terjadi. Stimulasi seksual dari media massa khususnya audio visual dan dari teman sebaya akan lebih memudahkan remaja kelompok usia ini untuk terlibat dalam pengalaman seksual. Di samping itu ketidaktahuan “*ignorance*” tentang proses reproduksi akan mengakibatkan remaja menjadi sangat rawan terhadap insiden kehamilan di luar nikah.

Kehamilan yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari hubungan seksual pranikah. Berbagai permasalahan dialami oleh remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah yang diawali dari pernikahan, perubahan hidup dan kebebasan. Seorang remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah akan mengalami suatu perubahan dalam hidupnya seperti tututan untuk menjadi seorang istri dan ibu. Kesejahteraan psikologis menjadi kondisi yang penting bagi remaja yang menikah karena hamil di luar nikah agar dapat tetap menjalani kehidupannya dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki (Ardianti, F. dkk, 2016).

Penelitian sebelumnya oleh Eddy (2009) dengan judul Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, menjelaskan pernikahan dan kehamilan di usia dini menunjukkan dampak negatif sosial jangka panjang. Hal ini terjadi karena remaja yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu juga mengalami krisis percaya diri. Remaja juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks dan menjadi ibu. Pada remaja yang hamil di luar nikah mengalami sebuah kecemasan terhadap nasib masa depan janin yang ada di dalam kandungannya, sehingga jelas bahwa

pernikahan remaja karena kehamilan diluar nikah menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. Kesejahteraan psikologis pada remaja yang menikah karena hamil di luar nikah dapat dilihat melalui aspek hubungan positif dengan orang lain, bagaimana remaja tersebut menjalin hubungan erat dengan keluarga, suami dan lingkungan sekitar.

Kesejahteraan psikologis (*Psychological well-being*) ialah sebuah konsep kesejahteraan diri yang menekankan pada keberhasilan individu dalam berfungsi secara optimal dan mewujudkan potensi mereka (Linley & Joseph, 2004). Kesejahteraan psikologis berarti mampu menjalani hidup dengan baik. Menjalani hidup dengan baik merupakan kombinasi dari perasaan baik dan berfungsi secara efektif. Kesejahteraan psikologis yang berkelanjutan tidak berarti bahwa individu harus selalu merasa baik sepanjang waktu. Pengalaman emosi menyakitkan seperti: rasa kecewa, kehilangan, dan kegagalan, diperlukan agar individu mampu mengelola perasaan-perasaan tersebut, dan mampu memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis dalam masa yang panjang.

Ryff (2006) membagi aspek kesejahteraan psikologis kedalam enam dimensi, yakni penerimaan diri (*self acceptance*) hubungan positif dengan orang lain (*positive relation with others*), pertumbuhan pribadi (*personal growth*), tujuan hidup (*purpose in life*), penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), otonomi (*autonomy*). Ryff (Ramadhani, Djunaedi, & Atiek, 2016), faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain demografis (usia, jenis

kelamin, status sosial ekonomi, dan budaya), dukungan sosial, evaluasi terhadap pengalaman hidup, dan *locus of control*.

Townsend et al (2000), menyatakan bahwa banyaknya peran yang dimiliki seorang wanita dihubungkan dengan semakin baiknya *psychological well-being* wanita tersebut, namun disisi lain peran yang besar dapat menimbulkan efek-efek negatif yang akan memicu stres seperti berkurangnya kepuasan hidup, munculnya gejala-gejala depresif.

Hal ini diperkuat dengan apa yang terjadi di lapangan, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2019, 10 Maret 2019 dan 17 Maret 2019 dengan melibatkan responden wanita (FN, A, dan F) hamil di luar nikah yang diwawancarai seputar kesejahteraan psikologis yang dialaminya.

Wawancara awal yang dilakukan penulis kepada responden FN pada tanggal 03 Maret 2019 mengaku bahwa responden mengalami kehamilan di luar nikah ketika berusia 16 tahun. Setelah menikah FN mendapat banyak cacian dari tetangga-tetangganya, banyak sekali tetangga-tetangga yang menjauhkan anak-anak mereka melarang agar tidak lagi bergaul dengan FN sehingga membuat FN merasa sedih dan terkucilkan. Hal itu membuat FN sampai saat ini merasa minder, khawatir, takut dan malu jika bertemu dengan teman-teman yang mengetahui masalahnya bahkan F lebih memilih untuk menghindari mereka, Dari sebelum FN bekerja hingga sudah bekerjapun FN hampir tidak pernah bersosialisasi dengan sekitarnya bahkan cenderung menjadi sosok pendiam yang kurang percaya diri, selain itu FN juga tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang

ada di lingkungannya. Masa lalu yang dialami FN inilah yang membuat FN tidak lagi dapat bersosialisasi dengan baik seperti dahulu.


Berbeda lagi dengan responden A, Pada saat wawancara yang kedua inipada tanggal 10 Maret 2019 Responden mengatakan bahwa mengalami hamil di luar nikah ketika berusia 17 tahun. A menjelaskan ketika kehamilannya tersebut mendapat cacian dari orang-orang sekitar, membuat A hanya mau berbaaur dengan teman paling dekatnya saja yang tidak lain yaitu teman dekat A yang masih setia dan mau berteman dengan keadaanya yang seperti itu. Dalam rumah tangganya setiap hari A dipenuhi dengan konflik serta pertengkaran yang membuat A semakin tertekan dan ingin mencari kebebasan yang menurutnya dapat memberikan ketenangan. Karena permasalahan rumah tangganya yang sekarang ini, A merasa hidupnya semakin berantakan, meskipun kini A bekerja namun orang tua A terkadang masih membantu untuk kebutuhannya A .

Wawancara ketiga dilakukan penulis pada responden tanggal 17 Maret 2019. responden mengalami hamil di luar nikah pada usia 18 tahun. Setelah menikah cacian dan hinaan sering F dapatkan dari tetangga-tetangganya. Terutama mendapatkan tuduhan sebagai pelakor yang tidak punya malu.Semua itu membuat F tidak pernah sama sekali keluar rumah dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Semenjak F mendapatkan tekanan dari lingkungannya F merasa takut jika F semakin di benci banyak orang, Karena ketidak sanggupan F menerima keadaan yang menimpa dirinya inilah yang kemudian membuat F memilih untuk menghindar dari lingkungannya.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Nikmah (2014) yang berjudul gambaran kesejahteraan psikologis remaja hamil di luar nikah menyimpulkan bahwa seorang remaja yang hamil di luar nikah tidak sejahtera secara psikologis, hal tersebut tampak pada penerimaan diri yang rendah, hubungan dengan orang lain yang kurang baik, ketergantungan, ketidakmampuan dalam mengembangkan potensi diri, penguasaan lingkungan yang rendah, tidak adanya tujuan dalam hidup.

Hal ini sesuai dengan Ryff (Snyder & Lopez, 2009) mengemukakan bahwa pengalaman hidup dapat mempengaruhi kondisi psychological well-being individu, terutama pada dimensi penguasaan lingkungan, dimensi tujuan hidup, dan dimensi hubungan positif dengan orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kesejahteraan Psikologis Remaja yang Menikah akibat Hamil diluar Nikah”.



## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dimensi-dimensi Kesejahteraan Psikologis Remaja yang Menikah Akibat Hamil diluar Nikah.

## **C. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan keilmun psikologis, khususnya psikologi sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis remaja yang menikah akibat hamil diluar nikah.

### **2. Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi para Remaja yang menikah akibat hamil di luar nikah yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologi
- b. Memberi sumbangan teoritis kepada penelitian lain apabila akan melakukan penelitian yang selanjutnya dengan tema yang sama.